SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA STUDI KOTA MAKASSAR

Oleh:

ANDI MUH ILHAM HADZIQ

040 2022 0103

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk meraih gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA STUDI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

A MUH. ILHAM HADZIQ

040 2022 0103

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Andi Muh. Ilham Hadziq
NIM	: 04020220103
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Studi Kota Makassar
Dasar Penetapan	: 0309/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 28 Maret 2026

Panitia Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Lauddin Marsuni, SH., MH	**M. Azham Ilham, SH., MH.**
NIP: 19570605198703 1004	NIPs: 104171454

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH
NIPs: 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: A Muh. Ilham Hadziq
Nomor Stambuk	: 040 2022 0103
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Studi Kota Makassar
Dasar Penetapan	: 0309/H.05/FH-UMI/X/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 30 Maret 2026
An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H
NIPS. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA STUDI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

A MUH. ILHAM HADZIQ

040 2022 0103

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan dinyatakan diterima

Makassar, 07 April 2026

Panitia Ujian,

Ketua,	Anggota,
Prof. Dr. Lauddin Marsuni, SH., MH	**M. Azham Ilham, SH., MH.**
NIP: 195706051987031004	NIPs: 104171454

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar

Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIDN: 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: A Muh. Ilham Hadziq
Nomor Stambuk	: 040202200103
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Studi Kota Makassar
Dasar Penetapan	: 0309/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

Prof. Dr. Lauddin Marsuni, SH.,MH. (.....)
Pembimbing I

M. Azham Ilham, SH., MH. (.....)
Pembimbing II

Dr. H. Nasrullah Arsyad, SH., MH (.....)
Penguji I

Dr. H. Arfah Tjolleng, SH., MH (.....)
Penguji II

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A Muh. Ilham Hadziq

NIM : 040 2022 0103

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitlan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 07 April 2026

Yang menyatakan



A MUH. ILHAM HADZIQ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdullilah wa syukurillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis Andi Muh. Ilham Hadziq (04020220103), sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Studi Kota Makassar**". Penelitian ini diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, adapun kekurangan dan ketidaksempurnaannya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, namun usaha semaksimal mungkin telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

Skripsi ini disusun dengan usaha, kerja keras dan ketekunan peneliti. Alhamdulillah, berkat bimbingan dari berbagai pihak termasuk kepada kedua pembimbing. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa hormat melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Jumain Julianto

dan Ibunda Nurhyati N berkat perjuangan dan doa-doa yang terlantunkan, sehingga mampu menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Penulis mengucapkan banyak terima kasih serta rasa syukur yang tak terhingga karena berkat arahan, dukungan sehingga penulis bisa sampai dan bertahan hingga saat ini. Tak hanya itu, melalui kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi salah satu mahasiswa di kampus kebanggaan.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta stafnya yang telah memberikan izin dan persetujuan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi dapat diselesaikan di waktu yang tepat.
3. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Indonesia senantiasa membantu dan memberikan arahan kepada penulis saat masih berkuliah.
4. selaku Dosen pembimbing Prof. Dr. Lauddin Marsuni,SH,.MH dan M. Azham Ilham,SH,.MH yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan arahan,motivasi, saran dan petunjuk yang membangun kepada penulis dari awal hingga selesainya penelitian ini.

5. selaku Dosen penguji Dr. H. Nasrullah Arsyad,SH,.MH dan Dr. H. Arfah Tjolleng,SH,.MH yang senantiasa dengan sabar membantu penulis saat masih berkuliah maupun ketika menjadi penguji, memberi saran, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali dan memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.
7. Kepada saudara penulis Rezha Dan Alif yang telah memberika dukungan dan serta senantiasa mendoakan penulis.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu namun selalu terkenang di hati yang turut membantu, memberikan dukungan, semangat, dan doanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi semua, sekian dan terima kasih. Akhir kata, semoga segala bantukan yang telah diberkan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Makassar 20 Februari 2026

Andi Muh. Ilham Hadziq

ABSTRAK

Andi Muh Ilham Hadziq, 040 2022 0103. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Studi Kota Makassar". Dibawah bimbingan **Lauddin Marsuni** sebagai Ketua Pembimbing dan **M Azham Ilham** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar.Serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar.

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan didukung dengan bahan-bahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi penanganan oleh aparat penegak hukum maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan perlindungan korban. Kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor utama meliputi kurangnya pengawasan sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran moral pelaku, serta pengaruh lingkungan dan media sosial. Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan turut memberikan kontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang ini.

Rekomendasi penulis pada penelitian ini penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, serta penguatan peran aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Asusila, Kota Makassar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN JUDUL..... ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN..... vii
KATA PENGANTAR.....viii
ABSTRAK.....xi
DAFTAR ISI.....xii
DAFTAR TABEL.....xiv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Manfaat Penelitian..... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....7
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....7
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... 9
2. Tahapan di Kepolisian.....12
3. Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak.....15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....16
1. Pengertian Tindak Pidana.....16
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana..... 19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....24
1. Pengertian Perbuatan Cabul..... 24
2. Pengertian di Tempat Umum.....27
3. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan..... 28
4. Contoh Pelanggaran Norma Kesusilaan..... 40

BAB III METODE PENELITIAN..... 43
A. Tipe Penelitian..... 43
B. Lokasi Penelitian..... 43
C. Populasi Dan Sampel..... 43
1. Populasi..... 43
2. Sampel..... 44
D. Jenis Dan Sumber Data..... 44
1. Data Primer..... 45
2. Data Sekunder..... 45
E. Teknik Pengumpulan Data..... 46
F. Teknik Analisis..... 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 48
A. Faktor-Faktor Dapat Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan..... 48
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan..... 50
BAB V PENUTUP..... 58
A. Kesimpulan..... 58
B. Saran..... 59
DAFTAR PUSTAKA..... 63
LAMPIRAN..... 66

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1... Data Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Tahun 2023-2025 50
2... Data Kasus Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Litigasi dan Non Litigasi 52
3... Rata Rata Umur Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan 53
4... Jenis Jenis Tindak Pidana Kesusilaan Yang Terjadi di Kota Makassar 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, norma kesusilaan merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga ketertiban sosial dan moral publik. Norma kesusilaan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya agar tercipta ketertiban, rasa hormat, serta keharmonisan di dalam kehidupan sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin pesat, nilai-nilai kesusilaan mulai mengalami pergeseran. Hal ini dapat dilihat dari maraknya perilaku yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan di berbagai ruang publik.

Kota Makassar sebagai salah satu pusat aktivitas publik memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi, sehingga potensi terjadinya pelanggaran kesusilaan di ruang publik pun meningkat. Kasus seperti “begal payudara”, aksi memperlihatkan alat kelamin di tempat umum, dan sentuhan fisik bernuansa seksual di ruang publik menjadi contoh nyata perbuatan yang termasuk kategori cabul di tempat umum. Fenomena pelanggaran terhadap norma kesusilaan kerap terjadi di tempat-tempat umum seperti taman, pantai, pusat perbelanjaan, maupun media sosial yang bersifat terbuka untuk umum. Perbuatan asusila yang dilakukan di ruang publik bukan hanya melanggar norma

sosial, tetapi juga melanggar ketertiban umum serta menimbulkan keresahan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral dan agama menganggap tindakan asusila sebagai perbuatan yang tidak pantas dan memalukan.

Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan kesusilaan, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan Melanggar kesusilaan di Muka Umum Pasal 281 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesopanan di depan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 284 KUHP mengatur tindak pidana perzinaan (overspel) sebagai hubungan seksual suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang terikat perkawinan sah dengan pasangan lain. Tindak pidana ini merupakan delik aduan absolut, artinya hanya bisa diproses hukum atas pengaduan suami/istri yang dirugikan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan, Pasal 285 KUHP mengatur tindak pidana perkosaan, di mana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam penjara paling lama 12 tahun, dan Pasal 289 KUHP Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,di ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara

paling lama 9 tahun. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), ketentuan tersebut diperbarui dalam Pasal 406 yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul di muka umum dapat dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II .[1] Dan dalam Al- Qur`an mengecam tegas Tindak pidana Kesusilaan yang merugikan Bagi orang lain sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam QS An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Terjemahannya:
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.[2]

Walaupun sudah terdapat dasar hukum yang jelas dan dalil yang jelas,tetapi dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana Kesusilaan masih menemui berbagai kendala. Sulit mendapatkan saksi atau bukti visual (karena pelaku cepat melarikan diri). Dampaknya Kasus tidak bisa diteruskan ke penuntutan. Kendala sosial budaya Korban enggan melapor karena malu atau takut dipermalukan. Sehingga Banyak kasus tidak tercatat secara resmi.

[1] Jdih, *Tentang Tindak Pidana Asusila Pengertian dan Unsurnya* Di akses pada 10 November 2025

[2] Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 Di akses pada 10 November 2025

Kendala hukum substantif Sanksi dalam Pasal 281 tergolong ringan (maksimal 2 tahun 8 bulan) [3]. Tidak menimbulkan efek jera.

Salah satu kasus yang sempat menghebohkan publik terjadi di Kota Makassar pada tahun 2024, di mana Seorang pria berinisial IH ditangkap setelah melakukan pencabulan terhadap dua wanita muda yang sedang jogging pagi di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar[4]. Video tersebut kemudian viral di media sosial dan menimbulkan kecaman dari masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa perilaku Kesusilaan masih sering terjadi di tempat umum masih sering terjadi dan perlu perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai Apa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan? Dan bagaimana penegakan Hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana kesusilaan? Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Studi Kota Makassar.”

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila di tempat umum, menelaah faktor-faktor yang

---

[3] Fadil Abdillah Hoesriyadhi, Baharuddin Badaru, Sutiawati .*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Dialogica, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. I Issue I (2025), hlm. 13

[4] Muh Sukri,13 November 2024 *Begal Payudara di Kawasan CPI Makassar* di akses pada 10 November 2025

mempengaruhi penegakan hukumnya, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor Faktor yang menyebabkan dapat terjadinya Tindak Pidana Asusila?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Asusila di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan pidana asusila.
2. Untuk menilai efektivitas Penegakan Hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kriminologi, dengan memperkaya kajian empiris mengenai tindak pidana asusila.
    b. penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas penegakan hukum pidana berbasis praktik di lapangan, khususnya terkait efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kesusilaan.

2. Manfaat Praktik

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai faktor-faktor dominan penyebab terjadinya tindak pidana asusila di Kota Makassar, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan strategi pencegahan dan penindakan yang lebih efektif.

   b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyebab terjadinya tindak pidana asusila serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana asusila kepada aparat kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[5]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal[6]

---

[5] Dellyna, Shant. 1998,Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty hal 32
[6] *Ibid hlm* 33

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:[7]

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di masyarakat, terkadang muncul pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum berlandaskan pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.

Selain itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya bersandar pada ketentuan hukum masih dapat dibenarkan selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penyelenggaraan hukum pada dasarnya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum (law enforcement), tetapi juga pada upaya menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat (peace maintenance). Dengan demikian, penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah hukum, serta pola perilaku masyarakat yang bertujuan menciptakan kehidupan yang tertib dan damai.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam berfungsinya hukum. Meskipun peraturan yang ada telah

---

[7] Soerjono Soekanto. 2004,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta: Raja Grafindo Persada Hal 42

disusun dengan baik, apabila kualitas, integritas, atau mentalitas aparat penegak hukum kurang memadai, maka pelaksanaan hukum dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum terletak pada sikap, integritas, dan profesionalitas para penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung merupakan salah satu unsur penting dalam proses penegakan hukum. Fasilitas tersebut meliputi perangkat keras maupun perangkat lunak. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendidikan yang diterima oleh aparat kepolisian pada masa sekarang masih cenderung bersifat praktis dan konvensional. Akibatnya, dalam beberapa hal aparat kepolisian masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai contoh, dalam penanganan kejahatan komputer atau tindak pidana khusus tertentu, aparat kepolisian sering kali masih mengalami keterbatasan kemampuan teknis. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus kewenangan tersebut lebih banyak diberikan kepada jaksa. Kondisi ini terjadi karena secara teknis yuridis aparat kepolisian dinilai belum sepenuhnya siap, sementara di sisi lain tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh kepolisian sangat luas.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang dapat berada pada kategori tinggi, sedang, maupun rendah.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut menjadi salah satu indikator apakah suatu aturan hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak. Dengan kata lain, keberhasilan penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sering dikaitkan dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran penting karena berfungsi mengatur bagaimana manusia seharusnya bersikap, bertindak, serta berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, kebudayaan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan budaya yang selaras dengan hukum akan sangat membantu proses penegakan hukum di masyarakat.

Dalam upaya menegakkan hukum terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana kesusilaan, aparat kepolisian memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian bertugas menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, melakukan pencarian fakta, serta mengumpulkan bukti guna mengungkap suatu peristiwa pidana dan menemukan pelakunya. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar penanganan perkara berjalan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam praktik penanganan tindak pidana di tingkat kepolisian terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Tahapan di Kepolisian

a. Penyelidikan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 angka 5, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menentukan apakah peristiwa itu dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.[8]

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan adanya bukti tersebut, suatu tindak pidana dapat menjadi jelas dan memungkinkan untuk menemukan pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka.[9]

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Selain itu, KUHAP juga mengenal adanya penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas membantu pelaksanaan penyidikan.

---

[8] Kadri Husin,Budi Rizki H, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Hlm 111

[9] *Ibid. Hlm. 113*

c. Penangkapan

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 20, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti yang cukup. Tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang.[10]

d. Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan merupakan tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, atau tempat tertentu milik tersangka. Tindakan ini bertujuan untuk menemukan barang yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan.[11]

e. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud. Penyitaan dilakukan untuk

[10] *Ibid.*hlm. 116
[11] *Ibid.* hlm. 120

kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.[12]

3. Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak

Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian[13]:

a. Pentingnya Perlindungan Perempuan dan Anak Menyadari bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dalam masyarakat, perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi prioritas. Kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran sering terjadi, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang.
b. Peran Kepolisian Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi, melayani, dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak. Dalam rangka ini, dibutuhkan struktur organisasi yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan.
c. Regulasi yang Mendukung Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 dikeluarkan sebagai upaya untuk membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang profesional dan responsif terhadap

[12] *Ibid.* Hlm 121

[13] Undang-undang No 10 Tahun 2007 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

kebutuhan masyarakat. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

d. Tujuan Pembentukan Unit PPA Unit PPA dibentuk untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan terfokus, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Dengan adanya unit ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

e. Tantangan yang Dihadapi Meskipun sudah ada regulasi, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya, pelatihan, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan struktur serta program kerja unit PPA perlu dilakukan secara berkala.[14]

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang perorangan maupun badan hukum.[15]

---

[14] *Ibid*

[15] Andin Dwi Safitri, *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, 2025, hlm. 2. Di Akses pada 10 November 2025

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda berdasarkan asas konkordansi, istilah asli "tindak pidana" berasal dari kata *strafbaarfeit. Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Sebagai hasilnya, muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dengan istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan, para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang makna sebenarnya dari kata *strafbaarfeit,* sehingga dalam doktrin muncul berbagai pendapat mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata tersebut.[16]

Pompe berpendapat berbeda, menurutnya definisi *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum. Pompe menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma yang dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Van Hammel merumuskan istilah *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum

[16] Anna Andriany Siagian Firdaus Renuat, Padrisan Jamba and Yosep Hadi Putra, dan, Pe*ngantar Hukum Pidana*, ed. Malau Parningotan Sumatra Barat, 2023.

yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kemudian Vos menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang undangan diberi pidana jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.[17]

Jadi, istilah *strafbarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam pengertian lain, Tindak pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
c. Menentukan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apa ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut[18].

[17] Duha, A. (2020). *"Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)"*.Jurnal Panah Hukum , Vol 1, Di Akses Pada 10 November 2025

[18] Andi Hamzah, "*Hukum Pidana Indonesia"*.Jakarta:Sinar Grafika Hlm. 4.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.[19] Unsur-unsur tindak pidana ini menjadi tolak ukur yang digunakan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat di pertanggung jawabkan secara pidana atau tidak. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, meskipun secara moral mungkin dianggap salah.

Menurut Moeljatno**,** tindak pidana adalah perbuatan yang tersebut disertai dengan ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.[20] Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus memiliki unsur - unsur tertentu yang dapat dibuktikan di pengadilan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut secara umum terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif**.**[21]

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang dapat dilihat dan dibuktikan secara nyata dalam dunia lahiriah. Unsur ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan perbuatan fisik pelaku, akibat dari perbuatan tersebut, hubungan sebab akibat antara perbuatan

[19] Prof. Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H., *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus 23 / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*, 2023.
[20] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 54.
[21] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 78.

dan akibat, serta keadaan-keadaan tertentu yang menyertai terjadinya perbuatan pidana.[22]

1) Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat).

Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana harus merupakan hasil dari suatu tindakan manusia. Artinya, hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana, bukan hewan, benda, atau kekuatan alam[23]. Perbuatan tersebut bisa berupa tindakan positif (*commission*), yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, atau tindakan negatif (*omission*), yaitu tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Misalnya, dalam kasus kecurangan perhitungan suara, tindakan nyata seperti mengubah atau memanipulasi hasil penghitungan suara merupakan bentuk tindakan positif, sedangkan tidak melaporkan hasil perhitungan yang benar dapat dianggap sebagai tindakan negatif yang menimbulkan akibat pidana.

2) Akibat dari perbuatan tersebut .

Unsur ini menunjukkan adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Akibat tersebut bisa berupa kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, seperti hilangnya hak, timbulnya bahaya bagi orang lain, atau rusaknya tatanan hukum dan keadilan.

---

[22] Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 89.

[23] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 59.

3) Hubungan antara perbuatan dan akibat.

Unsur ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan akibat yang terjadi. Artinya, akibat pidana harus timbul secara langsung sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Jika tidak terdapat hubungan kualitas yang jelas, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

4) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Dalam beberapa tindak pidana, undang-undang mensyaratkan adanya keadaan tertentu agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.[24] Keadaan-keadaan tersebut misalnya berkaitan dengan tempat, waktu, atau kedudukan pelaku.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur ini berhubungan erat dengan kesalahan dalam arti luas, yakni adanya kesengajaan (*dolus*). Unsur subjektif sangat penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggung jawab kan secara pidana, karena asas hukum pidana mengenal prinsip *tiada pidana tanpa kesalahan.*

[24] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 70.

1) Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan merupakan keadaan di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan dapat berupa tiga bentuk, yaitu: (1*) dolus directus* (kesengajaan dengan tujuan langsung), di mana pelaku memang menghendaki akibat yang terjadi; (2) *dolus indirectus* (kesengajaan tidak langsung), di mana pelaku sadar bahwa akibat akan timbul tetapi tidak menjadi tujuan utama; dan (3) *dolus eventualis,* yaitu pelaku sadar akan kemungkinan timbulnya akibat, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.

2) Maksud atau tujuan pelaku.

Unsur ini menunjukkan kehendak atau niat batin pelaku untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatannya. Maksud ini berkaitan erat dengan unsur kesengajaan, karena seseorang yang melakukan tindak pidana biasanya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, misalnya memperoleh keuntungan, memenangkan calon tertentu, atau merugikan pihak lain.

3) Pengetahuan bahwa perbuatan itu dilarang.

Unsur ini menandakan bahwa pelaku menyadari atau mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.Dalam konteks hukum pidana, tidak ada alasan untuk membebaskan pelaku hanya karena mengaku tidak tahu hukum, sebab prinsip *presumptio iures de iure* berlaku, yaitu

setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku.[26]Artinya, ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf bagi pelaku tindak pidana.

4) Motif atau alasan dorongan pelaku melakukan perbuatan.

Motif adalah alasan atau latar belakang psikologis yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun motif bukan unsur yang selalu harus dibuktikan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana, tetapi pemahaman terhadap motif dapat membantu hakim menilai berat atau ringannya hukuman.[27] Misalnya, apabila motif pelaku adalah untuk membela diri, maka hukum dapat memberikan pertimbangan yang berbeda dibandingkan jika motifnya untuk keuntungan pribadi atau politik.

Dari kedua unsur tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat memidana seseorang, hakim harus terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif secara bersamaan. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sah menurut hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Definisi kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo kesusilaan adalah keseluruhan nilai

[26] Ibid, hlm. 49
[27] Sudarto, op.cit., hlm. 71.

atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.[27]

1. Pengertian Perbuatan Cabul

Perbuatan Cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual atau perbuatan tercela, dimana unsur seksualitas menjadi motif utama yang menggerakkan seorang pelaku untuk melakukan perbuatannya. Kejahatan seksual meliputi perdagangan seks, pemaksaan seksual, perbuatan cabul dengan ancaman, pemerkosaan, meraba bagian intim, kehamilan paksa, penyalahgunaan seks hingga aborsi.[28]

Pencabulan dalam kebahasaan Indonesia, berasal dari kata cabul yang berarti perbuatan kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), perbuatan asusila,

[27] Jdih Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dan Unsur Unsurnya Di Akses Pada 20 February 2026

[28] Dina Yunitas Sari, 2016, *"Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*", Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 14 Di Akses Pada 10 November 2025

berzinah, memperkosa, mencemari kehormatan, tindak pidana asusila.[29] Tidak terdapat definisi hukum yang mengenai arti istilah pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP dan undang-undang lainnya.

KUHP tidak menjelaskan secara jelas maksud dari pencabulan, namun memasukkan pencabulan sebagai salah satu delik delik kesusilaan yang mencampuradukkan dengan istilah persetubuhan. Adapun dalam KUHP yang baru, ditambahkan kata persetubuhan disampin kata pencabulan dan keduanya dibedakan secara hukum. Perbuatan cabul tidak mungkin menimbulkan kehamilan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, dada, alat kelamin, hingga termausk pula persetubuh.[30] Pendapat senada juga disampaikan oleh, P.A.F Lamintang dan Djiman Samosir yang mengemukakan pencabulan adalah perbuatan seseorang yang

[29] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 893. Di Akses Pada 10 November 2025

[30] R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212

dengan kekerasan atau ancamana kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan.[31]

Pendapat selanjutnya, yakni Moeljatno menjelaskan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.[32] Berbeda dengan pendapat di atas, Adami Chazawi memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud perbuatan cabul. Menurutnya, perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium- cium mulut perempuan, memegang buah dada, dan lain-lain, yang tidak sampai dengan berhubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.[33]

Jadi, berdasarkan pendapan tersebut, peneliti menyimpulkan perbuatan cabul yang dimaksud oleh Adami Chazawi, tidak sampai pada persetubuhan atau bertemunya alat kelamin perempuan dan laki-laki.

2. Pengertian di Tempat Umum

---

[31] Nurrahim, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Di Wilayah Polres Rohil*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm 72. Di Akses Pada 10 November 2025

[32] *Ibid..*

[33] *Ibid.*

Pengertian di Muka Umum atau Tempat Umum Penafsiran menurut Undang-Undang; melihat pada isi pasal 281 tentang Kejahatan Kesusilaan mengenai Merusak Kesopanan di Muka Umum, R. Soesilo menjelaskan bahwa tidak ada yang menyebutkan “tempat terbuka”, melainkan “terbuka” atau “di muka umum”. Hal ini ditafsirkan lebih lanjut dengan penafsiran sebagai Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya. Ini artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.[34]

Sedangkan menurut S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaaratau openlijk) artinya disuatu tempat dimana tempat tersebut umum untuk didatangi atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar,atau menyaksikan hal tersebut.[35]

---

[34] Soesilo, 2013,*Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentar Nya*. Bogor: Politea. hlm. 144

[35] S. R. Sianturi, 1983,*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* hlm. 137. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Penafsiran Gramatikal dalam hal menentukan unsur di muka umum, maka unsur tersebut haruslah kemudian didasarkan pada tempat, ataupun jumlah kuantitas orang. Dalam hal ini, kejahatan kesusilaan begal payudara yang dilakukan di muka umum, diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dihadapan orang banyak atau diketahui oleh beberapa orang. Dimuka umum tidak dapat diartikan atau dijelaskan dengan pengertian bahwa dimuka umum merupakan tempat umum, melainkan tempat umum merupakan bagian dalam unsur dimuka umum. Dimuka umum yang dimaksudkan dengan orang banyak atau beberapa orang, maka tidaklah harus diartikan sekelompok orang atau kerumunan orang, tapi dapat dikatakan banyak atau beberapa jika yang mengetahui perbuatan kejahatan kesusilaan begal payudara lebih dari 1 orang.[36]

3. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan

Pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga nilai moral, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan memiliki dimensi yang luas, karena tidak hanya menyangkut norma hukum, tetapi

[36]Jurnal Hukum Martono., et al.(2023) *Upaya Yang Dilakukan aparat kepolisisan polres Kota Makassar dalam Penanggulangan Begal Payudara*. Di akses pada 11 November 2025

juga berkaitan erat dengan kesopanan, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang secara tegas memberikan batasan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi berbagai bentuk perbuatan asusila, termasuk pencabulan. Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan pengaturannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang tentang asusila di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum yang mencakup berbagai aspek perilaku asusila Pencabulan. Berikut beberapa undang-undang yang relevan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Pasal 281; Diancam dengan pidana penjara paling lama Dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
   1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan:
   2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Adapun penjelasan masing-masing unsur yakni sebagai berikut:

a) Barang siapa;

Barangsiapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dalam pengertian lain artinya siapa saja yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

b) Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja mencakup tiga jenis yaitu;

(1) Sengaja sebagai maksud perbuatan dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan;

(2) Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan dimana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan; dan

(3) Sengaja sebagai sadar akan kemungkinan dimana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki.[37]

c) Melanggar kesusilaan;

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara Wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah,

[37] Renata Christha Auli (2023), *Tindak Pidana Asusila Pengertian dan Unsurnya* Di akses pada 11 November 2025

yang dilakukan dimuka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.[38]

d) Terbuka (dimuka umum);

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka (opeenbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah disuatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu, atau di suatu tempat yang dapat dilihat, atau disaksikan oleh umum. Jadi, terbuka atau dimuka umum, adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.[39]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 158 dijelaskan bahwa yang dimaksud dimuka umum ialah “Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.

e) Dihadapan orang lain hadapan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya.

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*

Unsur ini berarti bahwa perbuatan melanggar kesusilaan itu dilakukan dihadapan orang lain yang secara kebetulan atau tidak berada disitu dan dapat melihat, menyaksikan atau mendengar perbuatan itu, sehingga perbuatan dari pelaku menimbulkan perasaan tidak menyenangkan pada orang yang ada disitu. Tidak perlu perbuatan itu dilakukan ditempat terbuka, cukup bahwa seseorang atau beberapa hadir disuatu tempat itu pada saat terjadinya perbuatan.

b. Pasal 284 ayat (1) KUHPidana mengancamkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan terhadap:
   1) Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan overspel, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya (Pasal 284 ayat (1) 1.a. KUHPidana)
   2) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perselingkuhan (overspel) (Pasal 284 ayat (1) 1.b. KUHPidana).
   3) Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin (Pasal 284 ayat (1) 2 KUHPidana).4.
   4) Seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, padahal diketahui olehnya

bahwa orang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya (Pasal 284 ayat (1) 2.b KUHPidana).[40]

c. Pasal 289;

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Dengan Unsur-unsur berikut:

1) Barang siapa;

Barang siapa merupakan subjek atau seseorang yang kepadanya dituduhkan melakukan suatu tindak pidana. Mengenai subjek atau pelaku tindak pidan aini, ada perbedaan antara tindak pidana perkosaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana memaksa perbuatan cabul sebagaimana dalam Pasal 289 KUHP. Oleh Wirjono Projodikoro dikatakan bahwa perkosaan dalam konstruksi Pasal 285 KUHP yakni pemaksaan bersetubuh yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Sedangkan memaksa melakukan perbuatan cabul dalam konstruksi Pasal 289 KUHP dapat dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki.[41]

---

[40] Jurnal I Gede Budiarta *Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penyidikan Dan Penuntutan Perbuatan Perselingkuhan (Overspel)* Di Akses Pada 20 Februari 2026

[41] Wirjono Projodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Kartika Aditama, Badung, hlm. 118-119.

Bahkan dapat saja memaksa perbuatan cabul itu dilakukan terhadap sesama jenis kelamin, baik perempuan terhadap perempuan, maupun laki-laki terhadap laki-laki. Secara khusus pula diatur bahwa apabila perbuatan cabul dilakukan oleh seorang dewasa kepada orang yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama, maka pelaku dihukum berdasarkan Pasal 293 KUHP.[42]

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Adapun ancaman kekerasan bermakna membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan pada dirinya dengan kekerasankekerasan sebagai perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam dan mengagetkan yang dikerasi.[43]

Adapun ancaman kekerasan bermakna membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan pada dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat bermacam-macam, seperti penembakan ke atas, menodongkan senjata, sampai dengan suatu tindakan

[42] Swingly Sumangkut, "*Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)*", Jurnal *Lex Crime* Volume 8 Nomor 1 Januari 2018, hlm. 191. Di akses pada 11 November 2025

[43] *Ibid.,*hlm. 192.

yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan mengutarakan akibat-akibat yang akan dirasakan bagi siterancam.[44]

KUHP yang lama tidak memberikan definisi yang pasti mengenai ruang lingkup kekerasan atau ancaman kekerasan. Keterbatasan definisi seperti demikian membuat penerapannya tindak pidana yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan seringkali tidak maksimal. Karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meletakkan definisi kedua secara berurutan yakni Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP.

Menurut Pasal 156 yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologi dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Sedangkan ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 157 diartikan sebagai setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, symbol, gambar, atau Gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana dalam bentuk eletronik atau noneletronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

[44] *Ibid*

3) Memaksa seseorang:

Memaksa seseorang dapat berarti menyuruh atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang tidak dikehendaki, diluar kemauan, dan kerelaan dari orang itu. Suatu alasan menjadikan orang yang dipaksa tidak berani menolak atau melawan orang yang memaksa. Dan dalam konteks tindak pidana pencabulan seseorang yang dipaksa dapat orang dewasa atau anak-anak.

4) Melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Tidak terdapat definisi hukum yang mengenai arti istilah pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP dan undang- undang lainnya.[45] KUHP tidak menjelaskan secara jelas maksud dari pencabulan, namun memasukkan pencabulan sebagai salah satu delik delik kesusilaan yang mencampuradukkan dengan istilah persetubuhan. Adapun dalam KUHP yang baru, ditambahkan kata persetubuhan disampin kata pencabulan dan keduanya dibedakan secara hukum. Perbuatan cabul tidak mungkin menimbulkan kehamilan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu

[45] Jurnal hukum https://eprints.umm.ac.id/38719/3/BAB%20II.pdf, Di akses pada 14 november 2025.

birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, dada, alat kelamin, hingga termausk pula persetubuhan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh, P.A.F Lamintang dan Djiman Samosir yang mengemukakan pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancamana kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan.[46]Pendapat selanjutnya, yakni Moeljatno menjelaskan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.

Berbeda dengan pendapat di atas, Adami Chazawi memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud perbuatan cabul. Menurutnya, perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya,seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium-cium mulut perempuan, memegang buah dada, dan lain-lain, yang tidak sampai dengan berhubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.[47]

[46] Jurnal Nurrahim, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Di Wilayah Polres Rohil*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm 72. Di akses pada 14 November 2025

[47] *Ibid.*

Undang-undang nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) Menggantikan KUHP lama Pasal 281

d. Pasal 406;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:

1) Melanggar kesusilaan di muka umum; atau
2) Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.[48]

Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Pasal 406 UU 1/2023 unsur tindak asusila adalah:

a) Barang siapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku

[48] Jdih sukoharjo, *Tentang Tindak Pidana Asusila Pengertian dan Unsurnya*. Di akses pada 15 November 2025

dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (natuurlijk person). Dengan demikian, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP

b) Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

(1) Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.

(2) Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.

(3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

c) Terbuka (di muka umum)

Sedangkan, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

d) Melanggar kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.

4. Contoh Pelanggaran Norma Kesusilaan

Menurut R. Soesilo dalam, mencontohkan kasus asusila adalah bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya[49].

[49] *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 204)

Selain itu, berikut adalah beberapa contoh tindak pidana asusila mencakup:

a. Seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai exhibitionism);
b. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
c. Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka
d. Voyeurisme, yakni perbuatan asusila dengan cara melihat langsung atau menonton aurat lawan jenis lewat alat perantara;
e. Zina, yakni hubungan seksual antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan;
f. Homoseksual dan lesbian, yakni hubungan sejenis antara dua orang lelaki (homoseksual) atau hubungan sejenis antara dua orang perempuan (lesbian) yang saling mencintai satu sama lain;
g. Masturbasi, yakni pemuasan nafsu seksual seseorang dengan menggunakan lengan sebagai alatnya;
h. Fetisme, yakni pelaku meraih kepuasan seksual dengan cara memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis;
i. Sodomi, yakni pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur;

j. Pemerkosaan, yakni perbuatan dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui pemaksaan;

k. Aborsi, yakni pengguguran kandungan;

l. Pelecehan seksual, yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba, dan lain- lain.[50]

[50] *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) yang terjadi di masyarakat, khususnya bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat kasus tindak pidana kesusilaan yang cukup signifikan serta memiliki perangkat aparat penegak hukum yang lengkap.

Adapun lokasi penelitian secara khusus meliputi Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh pihak yang berkaitan dengan proses

penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan di wilayah Kota Makassar.

Adapun populasi penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana kesusilaan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kota Makassar, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara tersebut.

Populasi tersebut dipilih karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan objek penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana kesusilaan.

a) Unit PPA Polrestabes Makassar Sebanyak Tiga Orang Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Kesusilaan.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer**,** bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembagian ini bertujuan agar proses pengumpulan data dan analisis hukum dapat dilakukan secara terarah dan sistematis:

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui:

   a. Wawancara dengan aparat penegak hukum
   b. Wawancara dengan pihak terkait
   c. Observasi terhadap proses penanganan perkara

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari:

   a. Bahan Hukum Primer, yaitu:
      1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
      2) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan
   b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:
      1) Buku-buku hukum pidana
      2) Jurnal hukum
      3) Hasil penelitian terdahulu
      4) Artikel ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan
   c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

      Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah,

konsep, atau data hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan ini mencakupi kamus hukum Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum secara tepat dan Sumber daring (online) yang kredibel, seperti laman resmi lembaga negara, database jurnal hukum nasional (misalnya Ensiklopedia dan sumber penunjang lainnya), serta situs resmi Pemerintah seperti JDIH. Meskipun bahan hukum tersier tidak bersifat mengikat, namun keberadaannya membantu peneliti dalam memperjelas pengertian istilah dan memperkuat akurasi penulisan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara kepada aparat penegak hukum guna memperoleh informasi mengenai:

   a. Proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan
   b. Kendala yang dihadapi
   c. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum

2. Studi Kepustakaan

   Dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan serta studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum dan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari aparat pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Makassar selanjutnya diseleksi, dikelompokkan, dan disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti. Setelah itu data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Dapat Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan, kerap dijumpai situasi di mana korban yang sebelumnya telah membuat laporan justru tidak melanjutkan proses hukum hingga tahap berikutnya. Keadaan ini menjadi salah satu kendala dalam upaya penanganan perkara, mengingat peran dan keterangan korban memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembuktian. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji secara lebih komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan korban enggan melanjutkan laporannya, sehingga dapat dipahami akar permasalahan. Berikut Faktor faktor nya:

1. Faktor Internal (Dari Dalam Diri Pelaku)

   a. Rendahnya Moral dan Kontrol Diri

      Pelaku memiliki kemampuan pengendalian diri yang lemah sehingga tidak mampu menahan dorongan nafsu atau keinginan seksual yang menyimpang.

   b. Gangguan Psikologis atau Kepribadian

      Beberapa pelaku memiliki kelainan perilaku seksual (sexual deviance), atau gangguan kepribadian yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak, sehingga lebih berisiko melakukan kejahatan kesusilaan.

c. Penyalahgunaan Alkohol dan Narkotika

Konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan kontrol diri, serta meningkatkan perilaku agresif dan impulsif yang berujung pada tindak pidana kesusilaan.

2. Faktor Eksternal (Lingkungan dan Sosial)

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga yang tidak harmonis, kurang pengawasan orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengalaman menjadi korban pelecehan sebelumnya dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana kesusilaan.

b. Pengaruh Pergaulan dan Lingkungan Sosial

Lingkungan pergaulan yang bebas tanpa kontrol sosial yang kuat dapat mendorong perilaku menyimpang. Tekanan teman sebaya (*peer pressure*) juga dapat memengaruhi seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

c. Pengaruh Media dan Teknologi

Kemudahan mengakses konten pornografi melalui internet, media sosial, dan perangkat digital menjadi salah satu faktor signifikan. Paparan terus-menerus terhadap konten seksual dapat menurunkan sensitivitas moral dan mendorong perilaku meniru.

d. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong terjadinya eksploitasi seksual, prostitusi, maupun perdagangan orang yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

5. Faktor Kesempatan (Opportunity)

Selain faktor pribadi dan lingkungan, tindak pidana kesusilaan juga sering terjadi karena adanya kesempatan, seperti: Korban berada dalam posisi rentan (anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas),Situasi sepi atau kurang pengawasan Relasi kuasa antara pelaku dan korban (guru–murid, atasan–bawahan, keluarga) Kesempatan ini memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan ketika bertemu dengan niat pelaku.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian di Kota Makassar, penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dimulai dari diterimanya laporan atau pengaduan masyarakat. Laporan tersebut dapat disampaikan langsung oleh korban, keluarga korban, maupun pihak lain yang mengetahui adanya peristiwa tersebut. Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana. Selanjutnya, apabila ditemukan unsur pidana, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, melakukan visum terhadap korban apabila diperlukan, serta

menetapkan tersangka. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut kepada pihak kejaksaan untuk proses penuntutan.

Menurut keterangan pihak kepolisian, dalam penanganan kasus tindak pidana kesusilaan seringkali terdapat kendala, seperti kurangnya saksi, keterlambatan laporan, serta kondisi psikologis korban. Kadang korban enggan melanjutkan perkaranya di karenakan malu. Namun demikian, aparat kepolisian tetap berupaya memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[51]

Tabel 1,Data Kasus Tindak Pidana kesusilaan tahun 2023–2025.

No	Tahun	Jumlah Laporan
1.	2023	98
2.	2024	78
3.	2025	130

Sumber Data Polrestabes Makassar 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polrestabes Makassar, diperoleh data bahwa jumlah laporan tindak pidana kesusilaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 98 laporan kasus. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah laporan mengalami penurunan menjadi 78

[51] Brigpol Rahmaniar Anggota PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 5 Februari 2026

kasus. Namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 130 laporan kasus.

Menurut keterangan pihak kepolisian, peningkatan jumlah laporan pada tahun 2025 tidak selalu menunjukkan peningkatan jumlah kejadian semata, tetapi juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta adanya dukungan terhadap korban untuk menempuh jalur hukum. Sementara itu, penurunan laporan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterlambatan pelaporan dan adanya korban yang memilih tidak melanjutkan perkara[52].

Data tersebut menunjukkan bahwa dinamika penanganan tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis korban, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana.

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dari pihak kepolisian, tidak seluruh laporan tindak pidana kesusilaan berakhir pada proses persidangan di pengadilan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa perkara yang diproses melalui jalur litigasi hingga tahap penuntutan dan putusan hakim. Namun demikian, terdapat pula perkara yang penyelesaiannya tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan karena berbagai pertimbangan, seperti pencabutan laporan, kurangnya alat bukti, atau kondisi tertentu yang mempengaruhi kelanjutan proses hukum. Berikut datanya:

[52] Brigpol Rahmaniar Unit PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 5 februari 2026

Tabel 1.2 Data Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Litigasi Dan Non Litigasi

No	Tahun	Litigasi	Non Litigasi
1	2023	40	58
2	2024	33	45
3	2025	63	67

Sumber Data Polrestabes Makassar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar, terlihat bahwa tidak seluruh perkara tindak pidana kesusilaan dilanjutkan ke tahap persidangan. Jumlah perkara yang masuk jalur litigasi setiap tahun dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formil dan materil serta kecukupan alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya bergantung pada jumlah laporan, tetapi juga pada kekuatan pembuktian dalam setiap perkara.

Menurut pihak Kepolisian antara jumlah perkara litigasi dan non-litigasi juga mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti kurangnya alat bukti atau pencabutan laporan.

Kurang nya koperatif korban pada saat di panggil untuk di mintai keterangan saksi tetapi korban tidak datang bahkan meninggalkan laporannya[53] Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan sangat dipengaruhi oleh Korban sebagai saksi yang akan mempengaruhi kualitas penyidikan dan kesiapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

[53] Brigpol Marwah Anggota PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 5 Februari 2026

Selain melihat jumlah perkara yang ditangani, penelitian ini juga mengkaji karakteristik pelaku tindak pidana kesusilaan, khususnya dari aspek usia. Analisis terhadap umur pelaku penting dilakukan untuk mengetahui kelompok usia yang paling dominan terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dengan mengetahui rentang usia pelaku, dapat diperoleh gambaran mengenai faktor sosial maupun psikologis yang kemungkinan mempengaruhi terjadinya tindak pidana kesusilaan.

Adapun data mengenai rata-rata umur pelaku tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar selama tahun 2023–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Rata-Rata Umur Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

No	Tahun	Umur Pelaku Rata-Rata	Kategori
1	2023	22-50 Tahun	Dewasa
2	2024	21-48 Tahun	Dewasa
3	2025	22-61 Tahun	Dewasa-Lansia

Sumber Data Polrestabes Makassar

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa rentang usia pelaku tindak pidana kesusilaan berada pada kelompok usia produktif. Pada tahun 2023, umur pelaku berada pada kisaran 22–50 tahun, sedangkan pada tahun 2024 berkisar antara 21–48 tahun. Sementara itu, pada tahun 2025 rentang usia pelaku mengalami perluasan hingga 22–61 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana kesusilaan

tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia muda, tetapi juga melibatkan pelaku dengan usia yang lebih matang.

Secara umum, dominasi usia produktif dalam data tersebut dapat dikaitkan dengan faktor lingkungan sosial, kontrol diri, serta pengaruh pergaulan.

Untuk mengetahui bentuk tindak pidana kesusilaan yang paling dominan terjadi di Kota Makassar, penulis mengklasifikasikan data berdasarkan jenis delik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variasi kasus yang ditangani serta kecenderungan jenis pelanggaran yang paling sering terjadi dalam kurun waktu tahun 2023–2025. Adapun rincian jumlah kasus berdasarkan jenis tindak pidana kesusilaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan Yang Terjadi Di kota Makassar

Jenis Tindak Pidana Kesusilaan	2023	2024	2025
Pasal 281 Kuhp Tentang Delik Kesusilaan di Muka Umum	23	29	20
Pasal 284 Kuhp Tentang Perzinaan	25	11	20
Pasal 285 Kuhp Tentang Pemerkosaan	27	18	23
Pasal 289 Kuhp Pencabulan	23	20	67
Jumlah Total	98	78	130

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat kepolisian, diperoleh keterangan bahwa kasus pencabulan merupakan jenis tindak pidana kesusilaan yang paling banyak terjadi. bahwa tingginya angka kasus tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kedekatan antara pelaku dan korban. Dalam banyak perkara, pelaku merupakan orang yang telah dikenal korban, seperti keluarga, kerabat, tetangga, maupun orang yang berada dalam lingkungan sosial yang sama, sehingga pelaku memiliki kesempatan dan akses yang lebih besar untuk melakukan perbuatan tersebut.

Kedua, lemahnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar, terutama terhadap anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan menjadi korban. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial turut mempermudah pelaku dalam berinteraksi dan mendekati korban tanpa pengawasan yang memadai. Faktor lainnya adalah rendahnya pemahaman hukum dan kesadaran moral sebagian masyarakat, serta kurangnya edukasi mengenai perlindungan diri dan pendidikan seksual sejak dini.

meningkatnya jumlah laporan juga menjadi salah satu alasan mengapa kasus pencabulan terlihat lebih dominan, karena masyarakat saat ini mulai memiliki keberanian untuk melaporkan tindak pidana yang dialami[54].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kasus pencabulan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu

[54] Bintara Maurina Ramli Unit PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 5 Februari 2026

pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, lemahnya kontrol keluarga, serta pengaruh perkembangan teknologi. Dengan demikian, penanganan kasus pencabulan tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga memerlukan langkah preventif melalui peningkatan pengawasan, edukasi hukum, serta peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana kesusilaan.

Peneliti menyimpulkan bahwa Efektifitas dari penegakan Hukum Terhadap tindak pidana kesusilaan Kurang Efektif di karenakan Kasus kesusilaan masih terus meningkat dari tahun ke tahun dan kurang memberikan efek jera di karenakan banyaknya perkara yang melewati jalur non litigasi atau jalur damai, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit (PPA) Polrestabes Makassar dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat payung hukum,implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala.Tantangan yang muncul meliputi minim nya alat bukti dan saksi yang dapat di gunakan secara maksimal dalam pembuktian. Selain itu, budaya masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban atau menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga karena merasa malu, turut menjadi penghambat serius dalam proses penegakan hukum. Peningkatan jumlah kasus dari tahun ketahun menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai berani melaporkan pelaku yang melakukan tindak pidana kesusilaan,

Menurut Brigpol Rahmaniar bahwa kepolisian sudah melakukan upaya preventif (Pencegahan) seperti bekerja sama dengan dinas sosial dan pergi ke sekolah -sekolah untuk melakukan edukasi mengenai tindak pidana kesusilaan tetapi upaya represif(penindakan) belum cukup efektif dalam Menegakkan tindak pidana kesusilaan. Oleh karena itu, langkah penanganan oleh kepolisian perlu di perkuat melalui pelatihan khusus, peningkatan kolaborasi antar lembaga, serta edukasi publik yang masif agar masyarakat lebih sadar dan berani

untuk melapor. Walaupun Jumlah Kasus Pada 2025 Itu meningkat menandakan bahwa Banyak Korban yang sudah ingin melaporkan Tindakan Kesusilaan. Tetapi Pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dari kejahatan kesusilaan .Kepolisian sendiri menghadapi berbagai kendala dalam penanganan kasus ini,seperti kurangnya alat bukti dalam proses hukum. Di samping itu, rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melapor juga turut menghambat proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan peningkatan edukasi moral dan kesadaran di kalangan Masyarakat, khususnya generasi muda,serta penguatan peran aparat penegak hukum dalam memberikan efek jerah terhadap pelaku.

Kolaborasi lintas lembaga harus terus diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Kepolisian juga turut berperan aktif dalam memberikan dukungan psikososial kepada korban,Dan terus mendorong masyarakat agar tidak ragu melapor apabila menemukan indikasi tindak pidana agar pelaku dapat segera di proses secara hukum

B. Saran

1. Untuk Penegak Hukum

   Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana kesusilaan melalui proses

penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, serta menjunjung tinggi hak-hak korban. Upaya tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP, yang mewajibkan setiap saksi untuk memenuhi panggilan penyidik guna memberikan keterangan dalam proses penyidikan, maka disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, meningkatkan upaya sosialisasi serta pendekatan persuasif kepada masyarakat mengenai pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, dalam hal saksi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, penyidik dapat melakukan pemanggilan kedua disertai tindakan jemput paksa sebagai langkah tegas untuk menjamin kehadiran saksi.

perlu ditegaskan bahwa ketidakhadiran saksi tanpa alasan yang sah juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara atau denda bagi pihak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban hukum setelah dipanggil secara sah. Di sisi lain, pemberian jaminan perlindungan hukum serta rasa aman kepada saksi juga perlu ditingkatkan guna mengurangi keengganan saksi untuk hadir saat dipanggil oleh penyidik, sehingga proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

2. Untuk Unit PPA

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak perlu terus diperkuat, baik dari segi jumlah personel, kompetensi penyidik, maupun ketersediaan sarana pendukung dalam pemeriksaan perkara kesusilaan. Dengan adanya sumber daya yang memadai, proses penanganan perkara dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan korban.

3. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dengan berani melaporkan setiap peristiwa tindak pidana kesusilaan kepada pihak berwenang. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan mengenai dampak serta konsekuensi hukum dari tindak pidana kesusilaan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kejahatan tersebut.

4. Kerja Sama Antar Lembaga

Penanganan tindak pidana kesusilaan sebaiknya melibatkan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Sinergi antar lembaga ini diperlukan untuk memberikan pendampingan, perlindungan, serta pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban.

5. Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup tertentu sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih luas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan, baik dari aspek efektivitas penanganan perkara, perlindungan korban, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Departemen Agama R.I (2019) Al-Quran Wakaf dan Ibtida. *Jakarta. PT. Suara Agung.*

Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2017)

Andin Dwi Safitri, Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, 2025

Anna Andriany Siagian Firdaus Renuat, Padrisan Jamba and Yosep Hadi Putra, dan, Pengantar Hukum Pidana, ed. Malau Parningotan Sumatra Barat, 2023.

buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal

Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, 2023.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Dina Yunitas Sari, 2016, *"Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*", Universitas Hasanuddin, Makassar

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta:Rineka cipta,2015)

Nurrahim, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Di Wilayah Polres Rohil*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),

Prof. Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H., Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

S. R. Sianturi, (1983) Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Soesilo, 2013 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, , (Bogor:politeia)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* (Bandung: PT Alumni 2007)

Dellyna, Shant. 1998,*Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty

Soerjono Soekanto. 2004,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kadri Husin,Budi Rizki H, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst).

Jurnal Hukum https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/50/38 Di akses pada 11 November 2025

Wirjono Projodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Kartika Aditama, Badung

Swingly Sumangkut, "*Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)*", Jurnal *Lex Crime* Volume 8 Nomor 1 Januari 2018

Jurnal Nurrahim, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Di Wilayah Polres Rohil*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15402 Di Akses Pada 20 Februari 2026

Jurnal Fadil Abdillah Hoesriyadhi, Baharuddin Badaru, Sutiawati .*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Dialogica, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. I Issue I (2025)

https://lintasterkini.com/13/11/2024/begal-payudara-di-kawasan-cpi-makassar-babak-belur-dihajar-warga-begini-kronologinya.html Di akses pada 10 November 2025

https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya Di akses pada 10 November 2025

https://jurnal.fh.umi.ac.id › article Di akses pada 10 November 2025

Jurnal Hukum https://eprints.umm.ac.id/38719/3/BAB%20II.pdf Di akses pada 10 November 2025

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan- unsurnya-lt521b9029a4e48 Di akses pada 11 November 2025

Jurnal hukum https://eprints.umm.ac.id/38719/3/BAB%20II.pdf, Di akses pada 14 november 2025. Pukul 13:00.

https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya Di akses pada 15 November 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad 1915 Nomor 732

Undang-undang No 10 Tahun 2007 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

L A M P I R A N

WAWANCARA PENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN STUDI KOTA MAKASSAR

I. PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan penelitian guna menyusun skripsi, maka saya membutuhkan beberapa pendapat dan masukan dari bapak/ibu melalui wawancara yang saya lakukan.

II. IDENTITAS

Nama : Rahmaniar
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Unit PPA Polrestabes Makassar

III. HASIL WAWANCARA

1. Jenis jenis tindak Pidana Kesusilaan Apa saja Yang sering di Tangani Oleh Kepolisian?

   Jawaban: Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, jenis tindak pidana kesusilaan yang paling sering ditangani meliputi pencabulan, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, pelecehan seksual, serta beberapa kasus pemerkosaan. Dari beberapa jenis tersebut, kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak merupakan perkara yang paling dominan dilaporkan oleh masyarakat.

2. Tempat Umum Di Mana saja Yang Sering Terjadinya Tindak Pidana kesusilaan pada Kota Makassar?

   Jawaban: Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian di Kota Makassar, tindak pidana kesusilaan sering terjadi di lingkungan tempat tinggal, rumah pelaku atau korban, penginapan, tempat kos, serta beberapa lokasi umum yang relatif sepi. Selain itu, beberapa kasus juga terjadi melalui pertemuan yang berawal dari media sosial.

3. Menurut bapak/ibu Faktor apa yang menyebab kan tempat tersebut rawan terjadi tindak pidana kesusilaan?

   Jawaban: Menurut keterangan penyidik, beberapa faktor yang menyebabkan lokasi tersebut rawan terjadinya tindak pidana kesusilaan antara lain kurangnya pengawasan dari keluarga maupun masyarakat, kondisi tempat yang sepi, serta adanya hubungan kedekatan antara pelaku dan korban sehingga memudahkan terjadinya perbuatan tersebut.

4. Berapa rata rata Usia Pelaku Yang Paling Banyak Terjadi di Kota Makassar?

   Jawaban: Berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian, rata-rata usia pelaku tindak pidana kesusilaan berada pada kisaran 22 hingga 58 tahun, dengan dominasi pelaku berada pada kelompok usia produktif.

5. Apakah Terdapat Kecenderungan Latar Belakang Pelaku seperti penyakit/gangguan jiwa?

   Jawaban: Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan.Hanya membuat dirinya seolah Namun demikian, terdapat bebera olah pa faktor lain yang sering ditemukan, seperti pengaruh lingkungan, rendahnya kontrol diri, serta penyalahgunaan teknologi atau media sosial.

6. Kendala Apa saja yang di hadapi kepolisian dalam menangani kasus kesusilaan ?

   Jawaban: Berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian, jumlah kasus tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar masih tergolong cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat fluktuasi jumlah kasus, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta intensitas penanganan perkara oleh pihak kepolisian.

7. Apakah ada penurunan angka Pelaku tindak pidana kesusilaan dari tahun ke tahun atau meningkat?

   Jawaban: Berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian, jumlah kasus tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar masih tergolong cukup tinggi atau meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat fluktuasi jumlah kasus, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta intensitas penanganan perkara oleh pihak kepolisian.

8. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan di kota Makassar?

   Jawaban: Menurut hasil wawancara, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan antara lain faktor lingkungan, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan keluarga, penyalahgunaan media sosial, serta rendahnya pemahaman terhadap norma hukum dan moral di masyarakat.

9. Bagaimana penyelesaian penegakan terhadap pelaku,apakah melalui pengadilan atau diluar pengadilan?

   Jawaban: Dalam penanganan tindak pidana kesusilaan, kepolisian pada umumnya memproses perkara melalui jalur hukum Tetapi kebanyakan korban yang melapor menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan meninggalkan laporannya sehingga tidak terselesaikan bahkan belum sampai tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan.

10. Apakah ada upaya yang di lakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kasus asusila?

    Jawaban: Sebagai upaya pencegahan, pihak kepolisian secara aktif melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penyuluhan di sekolah-sekolah, serta meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah yang dianggap rawan dan bekerja sama dengan dinas sosial. Selain itu, kepolisian juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana kesusilaan.

IV. Dokumentasi Dan Surat Selesai Penelitian



Wawancara dilakukan di Polrestabes Makassar Unit PPA, terhadap Ibu Rahmaniar Brigpol,Ba sat Reskrim Polrestabes Makassar, pada Hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2026 pada Pukul 14.43.

Surat telah menyelesaikan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ /II/LIT.4.1/2026/Bag SDM

1. Rujukan
   a. Surat Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 1361/H.06/FH.UMI/XII/2025 tanggal 30 Januari 2026 perihal izin penelitian;
   b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/241/II/2026/Sium tanggal 2 Februari 2026 perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :
   Nama : A. MUH. ILHAM HADZIQ;
   Nomor Pokok : 04020220103;
   Program Studi : ILMU HUKUM;
   Alamat : JL. URIP SUMOH[illegible]M. 05 KOTA MAKASSAR.
   Telah sel[illegible] melaksanakan penelit[illegible]da Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassa[illegible]ngan baik, sesuai ju[illegible]ul :
   " PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KOTA MAKASSAR) "
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 27 Februari 2026

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG SDM

Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236

Tembusan :
1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.